

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1 Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Putusan Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut Menurut Undang-Undang Narkotika

Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika wajib ada dalam putusan jika terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena sudah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seseorang yang sudah terjerumus narkotika harus ditanggulangi dengan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar kesehatan fisik dan kejiwaannya kembali normal. Apabila tidak di rehabilitasi maka besar kemungkinan kasus serupa seperti ini akan berulang kembali dan kesehatan serta kejiwaan akan memburuk jika tidak ditanggulangi dengan tindakan rehabilitasi.

2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut Menurut Undang-Undang Narkotika

Pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut, belum selaras dengan Teori Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 ayat (1) yang mengatur hakim memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena dalam pertimbangannya, hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berupa bukti surat rekomendasi Badan Narkotika Nasional yang merekomendasikan terdakwa untuk menjalani masa rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan diagnose F15 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia.

5.2. SARAN

- 1 Bagi pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menambahkan peraturan tentang rehabilitasi, karena pengguna narkotika adalah korban yang berbeda dengan penjual atau pengedar narkotika.
- 2 Peraturan tentang rehabilitasi seharusnya lebih jelas lagi atau dispesifikasikan lagi terutama berat dari barang bukti.
- 3 Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Bagi Badan Narkotika Nasional hendaknya mengadakan sosialisasi khususnya di lingkungan sekolah terkait adanya hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
- 4 Upaya preventif pemerintah dengan menutup jalan masuk dari narkotika serta berkembangnya narkotika di masa depan.
- 5 Pengadilan dapat lebih cermat dalam memutus perkara narkotika dalam hal pemenuhan hak rehabilitasi karena bagi penyalahguna sudah ada aturan yang mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 6 Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.